



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG  
PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA ANAK  
DI KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan. Salah satu bentuk hak dasar anak adalah jaminan untuk tumbuh kembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan intelektual;
- b. bahwa pada kenyataannya tidak semua anak di Kota Pekalongan berkesempatan memperoleh hak dasar tersebut secara optimal, sehingga mereka harus bekerja;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Perlindungan bagi Pekerja Anak.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551 );
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Convention Minimum Age for Admission to Employment ( Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention* Nomor 182 *Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 11); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

(Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 13);

11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 11);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Ratifikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Hak Anak;

2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 235/Men/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan dan Moral Anak;

3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA ANAK DI KOTA PEKALONGAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom

2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan dan menangani urusan ketenagakerjaan di Kota Pekalongan.
4. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Anak yang bekerja adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun yang melakukan pekerjaan karena membantu orangtua, latihan keterampilan dan belajar bertanggung jawab, misalnya membantu mengerjakan tugas-tugas dirumah, membantu pekerjaan orang tua diladang dan lain-lain.
6. Pekerja anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun yang melakukan semua jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan atau berbahaya bagi kesehatan dan pertumbuhan anak atau tereksplotasi baik secara fisik maupun mental.
7. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Pengusaha adalah:
  - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
10. Perusahaan adalah:
  - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Bakat adalah kemampuan khusus yang dimiliki seorang anak yang dibawa sejak lahir.
  12. Minat adalah ketertarikan seseorang anak pada sesuatu bidang.
  13. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

#### Bagian Kesatu

##### Maksud

##### Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah memberikan perlindungan khusus bagi pekerja anak agar tetap berpartisipasi dalam pembangunan.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. mencegah segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan terhadap anak;
- b. melindungi anak dari kegiatan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak.

### Bagian Ketiga

#### Sasaran

##### Pasal 4

Sasaran Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. anak yang bekerja;
- b. pekerja Anak;
- c. perusahaan;
- d. pelaku usaha;
- e. pemerintah;
- f. masyarakat.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. perlindungan; dan
- b. penanganan;

### BAB IV

#### PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA ANAK

##### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat harus memberikan perlindungan kepada pekerja anak.
- (2) Upaya perlindungan kepada Pekerja Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
  - a. memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-hak anak;
  - b. memberikan bantuan berupa layanan psikologi, medis dan hukum terhadap pekerja anak yang mengalami eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan;
  - c. memberdayakan keluarga melalui pemberian pelatihan dan pengurangan pengeluaran;
  - d. memberikan pendidikan kepada pekerja anak yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan formal; dan
  - e. memberikan pendidikan non formal dan pelatihan ketrampilan bagi pekerja anak yang tidak menempuh pendidikan formal.

(3) Setiap orang yang mempekerjakan anak wajib memperhatikan persyaratan sebagai berikut :

- a. usia pekerja anak diatas 15 ( lima belas ) tahun, dikecualikan untuk pekerjaan dalam rangka mengembangkan bakat dan minat anak yang telah dilakukan semenjak usia dini;
- b. mendapat izin tertulis dari orang tua/wali pekerja anak;
- c. pelaksanaannya harus dituangkan dalam perjanjian kerja tertulis antara pemberi kerja dengan orang tua/wali pekerja anak dan diketahui oleh Lurah setempat dan dilaporkan kepada satuan tugas perlindungan pekerja anak;
- d. tidak dipekerjakan dimalam hari;
- e. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari;
- f. tidak dipekerjakan pada tempat atau lingkungan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak;
- g. memberi kesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya;
- h. dipekerjakan untuk jenis pekerjaan yang ringan; dan
- i. memberi kesempatan libur satu hari dalam seminggu.

(4) Setiap orang dilarang mempekerjakan anak dalam bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

(5) Pekerjaan terburuk untuk anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain meliputi :

- a. semua jenis pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b. semua jenis pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukkan porno atau perjudian;
- c. semua jenis pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- d. semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

(6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V  
PENANGANAN PEKERJA ANAK

Pasal 7

- (1) Penanganan pekerja anak dilaksanakan oleh Satuan Tugas Perlindungan Pekerja Anak Kota Pekalongan yang keanggotaanya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Satuan Tugas Perlindungan Pekerja Anak Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri atas :
  - a. Dinas yang membidangi Perindustrian;
  - b. Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan;
  - c. Dinas yang membidangi Sosial;
  - d. Dinas yang membidangi Kesehatan;
  - e. Dinas yang membidangi Pendidikan;
  - f. Dinas yang membidangi perlindungan anak;
  - g. Dinas yang membidangi UMKM;
  - h. Dinas yang membidangi informasi dan komunikasi;
  - i. Instansi yang membidangi penegakan hukum;
  - j. Kecamatan;
  - k. Kelurahan;
  - l. Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Pekalongan;
  - m. Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan;
  - n. Perguruan Tinggi;
  - o. TP PKK Kota Pekalongan;
  - p. Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 8

Tahapan Penanganan Pekerja Anak meliputi :

- a. identifikasi data pekerja anak untuk memperoleh data jenis pekerjaan anak;
- b. pemetaan;
- c. sosialisasi ke masyarakat dan pihak terkait;
- d. penarikan pekerja anak pada pekerjaan terburuk untuk anak;
- e. pemenuhan hak pekerja anak yang bekerja pada pekerjaan terburuk untuk anak; dan
- f. pemberdayaan orang tua/wali pekerja anak.

No	JURATAN	MASUK
1	SAHIB WALAYATI	
2	SIKHA	

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan dan/atau anggaran lain yang sah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 9 November 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,


Cap

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan  
Pada tanggal 9 November 2022

SEKRETARIS DAERAH



SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 66